SUATU TINJAUAN ANTISIPASI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HAK LINTAS DAMAI KAPAL PENGANGKUT PLUTONIUM AKATSUKI MARU DI PERAIRAN NUSANTARA

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

THOMAS ADI HENDROYONO NRP 2860078 NIRM 86: 7.004.12061.44842

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA SURABAYA 1993

Surabaya, Maret 1993 Mahasiswa yang bersangkutan

No.

Thomas Adi Hendroyono

Mengetahui

Dekan

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing

Hindar Samiharto, S.H.

Jonathan Soedarjono S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Dalam skripsi ini saya memilih judul SUATU TINJAUAN ANTISIPASI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HAK LINTAS
DAMAI KAPAL PENGANGKUT PLUTONIUM AKATSUKI MARU DI PERAIRAN NUSANTARA. Kapal AKATSUKI MARU adalah kapal milik
Jepang yang membawa plutonium yang membahayakan lingkungan laut. Pelayaran AKATSUKI MARU menimbulkan penolakan
lintas internasional terutama Indonesia, karena takut
terhadap bahaya-bahaya yang dapat berakibat tidak hanya
pencemaran tetapi juga memusnahkan. Pemerintah pada saat
ini sedang mengantisipasi kemungkinan lewatnya AKATSUKI
MARU di perairan Nusantara.

Latar belakang saya memilih judul diatas yaitu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Yuridis dalam hal ketertiban dan keutuhan wilayaah perairan Nusantara dalam menunjang kewibawaan Hukum Negara kepulauan Indonesia yang setiap saat dapat melarang lintas damai kapal AKAT-SUKI MARU tersebut dalam alur pelayaran di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu. Karena dalam hal ini kapal AKATSUKI MARU juga memiliki Hak Lintas Damai di perairan kepulauan Indonesia.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui lebih jelas ketentuan-ketentuan Hukum Nasional yang mengatur tentang Hak Lintas Damai bagi kapal-kapal asing pembawa bahan-bahan nuklir yang melalui perairan Nusantara, dan mengetahui secara jelas implementasi Konvensi
Hukum Laut 1982 di perairan nusantara terutama Hak Lintas
Damai bagi kapal-kapal pengangkut bahan-bahan nuklir
melalui alur laut kepulauan Indonesia, serta perlindungan
lingkungan laut terhadap pencemaran di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
- Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang perairan
 Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 8/1962 tentang lalu lintas damai kendaraan laut asing di perairan Indonesia.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang No.4/Prp/1960 dan Peraturan Pemerintah No.8/1962, dan bahan sekunder berupa literatur-literatur dan berita mass media yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari dan mengelompok-

kan data sehingga akan diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah dalam skripsi.

Analisa data menggunakan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan khusus dari kesimpulan umum, yaitu bertitik tolak dari hak lintas damai yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara umum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi pada lintas damai kapal AKATSUKI MARU yang akan lewat di perairan Nusantara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu gambaran yang sesuai dengan keadaan senyatanya.

Jadwal yang diperlukan untuk penulisan skripsi adalah 3 (tiga) bulan, yaitu bulan November 1992 sampai dengan Januari 1993.

Fokok hasil penelitian dari skripsi ini adalah sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang No.17 tahun 1985 maka Indonesia langsung menganggap terikat dalam kewajiban melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan perjanjian dan Konvensi yang telah disahkan. Dalam azas Perundangundangan yang dianut di Indonesia Undang-undang yang lahir kemudian membatalkan Undang-undang yang lahir lebih dahulu, azas ini dikenal sebagai Lex Posteriore derogat priori yang berarti Undang-undang yang telah ada berlaku lebih dahulu dimana diatur suatu obyek hukum yang sama,

akan tetapi makna dan tujuannya berlainan dengan Undangundang yang lama tersebut. Dengan demikian berdasarkan
azas tersebut diatas yang kini berlaku adalah UndangUndang No.17 tahun 1985. Indonesia menolak kehadiran
AKATSUKI MARU untuk berlayar melewati perairan teritorial
berdasarkan alasan preventif perlindungan laut sesuai
dengan Undang-Undang No.17 tahun 1985.

Monsep Hugo Grotius tentang Mare Liberum yang menyatakan bahwa setiap kapal berhak untuk melintasi laut bebas nampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayaran yang menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Regim Hukum Laut Internasional yang sedang berkembang nampaknya membatasi hak-hak kapal untuk berlayar di laut teritorial suatu negara maupun di laut bebas sepanjang kapal-kapal tersebut menimbulkan ancaman yang serius terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan manusia.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah kapal pengangkut plutonium AKATSUKI MARU milik Jepang yang telah meninggalkan Jepang 24 Agustus 1992 dan berlayar kembali ke Jepang membawa plutonium seberat 1,7 ton yang dapat dibuat 212.500 buah bom atom yang sudah diproses kembali di Perancis, dan diperkirakan akan melewati perairan Nusantara.

Kesimpulan dari skripsi saya ini adalah:

- Penolakan Indonesia terhadap kehadiran kapal
 AKATSUKI MARU untuk melewati perairan teritorial
 berdasarkan pada alasan preventif, yaitu perlin dungan laut.
- Hasih belum jelasnya pelaksanaan Hak Lintas bagi kapal-kapal pengangkut nuklir di perairan Nusantara.
- 3. Terdapat kesenjangan antara pengaturan Nasional dan Hukum Internasional tentang Hak Lintas kapal asing yang melalui perairan Nusantara yang dapat memberikan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu sama lain.
- 4. Hubungan Indonesia-Jepang selama ini adalah baik dan menjangkau berbagai aspek yang sangat luas. Karena itu kasus kapal AKATSUKI MARU tidak dapat hanya dilihat dari hal AKATSUKI MARU itu sebagai suatu yang berdiri sendiri.